

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



or type unknown
Jl. R.A Kartini 95765 082195802522

dpmpstp.bolmutkab.go.id

Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Bidang Kesehatan

No. SK : 13.a Tahun 2022

Persyaratan

1. Permohonan
2. Fotocopy KTP
3. Fotocopy NPWP
4. Fotocopy SPPL, UKL-UPL/AMDAL
5. Fotocopy Izin Lokasi
6. Daftar Sarana dan Prasarana
7. Dokumen Kajian dan Perencanaan Bangunan
8. Akta Pendirian (Perusahaan yang berbadan Hukum)
9. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan
10. Izin Mendirikan Bangunan
11. Surat Tanda Bukti Kepemilikan Tanah
12. Surat Persetujuan Tetangga
13. Map Snalhektek warna Merah 2 Buah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. R.A Kartini 95765 082195802522

dpmpstp.bolmutkab.go.id

Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Pemohon berkonsultasi mengenai persyaratan penerbitan izin dengan petugas pelayanan dengan hadir di meja pelayanan informasi
2. Pemohon melengkapi persyaratan kemudian mengajukan permohonan penerbitan izin
3. Petugas memverifikasi berkas, hasil verifikasi berupa : a. Permohonan diterima b. Permohonan ditolak
4. Petugas memproses permohonan penerbitan izin
5. Setelah selesai pemrosesan, petugas melakukan penomoran izin pada buku registrasi keluar, kemudian menyerahkan izin yang telah diterbitkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. R.A Kartini 95765 082195802522

dpmptsp.bolmutkab.go.id

Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

3 Hari

1. Proses penyelesaian dalam memenuhi permintaan permohonan penerbitan izin dilakukan setelah pemohon memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
2. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 3 hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan penerbitan izin;
3. Penyerahan izin kepada pemohon dilakukan secara langsung.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Laboratorium Klinik Swasta

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung;
2. Kotak saran
3. Handphone: 0821-9580-2522